ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF - PNBP - KEMENTERIAN ATR/PBN

2024

PERMENKEU RI NO. 98, BN 2024/NO. 938, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu diatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil untuk meningkatkan layanan dan mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268 TLN No. 6584); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis-jenis PNBP yang meliputi penerimaan dari berbagai jenis pelatihan, seperti pelatihan pejabat pembuat akta tanah, penilai pertanahan, administrasi pertanahan, pemetaan tanah, pengelolaan data pertanahan, hingga penyusunan rencana detail tata ruang. Tarif yang ditetapkan mencakup batas tarif tertinggi dan pengaturan pelaksanaan sesuai dengan lokasi kegiatan (dalam atau luar kantor).
- CATATAN: Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 10
 Desember 2024
 - Lampiran halaman 6